

KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM KONTROVERSI MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Siti Ropiah

Abstract

Regarding inheritance from different religions according to Islamic law, there are differences of opinion. On the one hand, there are ulama who prohibit inheritance from people of different religions, and on the other hand there are ulama who allow inheritance from people of different religions. This happened because of differences in understanding of the hadith narrated by Usamah bin Zaid. Meanwhile, the inheritance of different religions contained in the Compilation of Islamic Law (KHI), according to Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI), clearly contains religious elements. The religious element in question is that those entitled to be heirs (those who are Muslim) must be Muslim (who have the same religion as the heir). So if the heir and heir are not of the same religion (usually the heir is a non-Muslim), then they will not inherit from each other or will not be heirs of the heir who is Muslim.

Based on the explanation above, two problem formulations emerge, namely (1) how controversy occurs in the inheritance of different religions in Indonesia, (2) why inheritance from different religions is prohibited. This research is library research, namely a study that uses a conceptual approach by examining the opinions of Islamic law experts regarding inheritance from different religions. The aim of this research is to find out the causes of the controversy over inheritance from different religions in Islam and the reasons why inheritance from different religions is prohibited in Indonesia. . The results obtained in this research are (1) understanding the controversy over the inheritance of different religions in Islam in Indonesia, (2) understanding the reasons for the prohibition of inheritance between different religions in Islam.

Keywords: Controversy, Inheritance from Different Religions, Inheritance Barriers

Abstrak

Mengenai pewarisan beda agama menurut hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat. Di satu sisi ada ulama yang melarang kewarisan dari orang yang berbeda agama, dan di sisi lain ada ulama yang membolehkan kewarisan dari orang yang berbeda agama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Sedangkan kewarisan beda agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), jelas mengandung unsur agama. Unsur agama yang dimaksud adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (yang beragama sama dengan ahli waris). Sehingga jika ahli waris dan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli waris adalah non muslim), maka mereka tidak akan saling mewarisi atau bukan ahli waris dari ahli waris yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, muncul dua rumusan masalah, yaitu (1) bagaimana kontroversi terjadi dalam kewarisan beda agama di Indonesia, (2) Mengapa kewarisan beda agama dilarang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan pendekatan konseptual dengan cara meneliti pendapat para pakar hukum Islam terkait kewarisan beda agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab kontroversi kewarisan beda agama dalam Islam dan alasan dilarangnya kewarisan beda agama di Indonesia. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa (1) memahami kontroversi kewarisan beda agama dalam islam di Indoensia, (2) memahami alasan dilarangnya kewarisan beda agama dalam Islam.

Keyword : Kontroversi, Waris Beda Agama, Penghalang waris

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan pembahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Para sarjana klasik dan pemikir Islam kontemporer selalu menaruh perhatian serius pada pembahasan waris. Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi yang terus berubah, pengaturan kewarisan sedikit mengalami kendala bahkan benturan sosial yang tidak dapat dihindari. Islam tidak menghendaki adanya perkelahian dan perselisihan karena pembagian harta warisan. Oleh karena itu, Islam berkepentingan untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya.

Mempelajari hukum waris Islam berarti mempelajari setengah dari ilmu yang dimiliki oleh manusia yang pernah hidup dan terus hidup dalam masyarakat muslim sejak awal Islam hingga abad pertengahan, masa modern dan kontemporer, dan masa yang akan datang. (Rahman 1975: 35) Salah satu persoalan yang diperdebatkan dalam pemikiran hukum Islam adalah kewarisan beda agama, yang salah satu ahli warisnya non-muslim. (Simanjuntak 2007: 58)

Kewarisan beda agama merupakan salah satu isu kontemporer dalam pemikiran hukum Islam. Di satu sisi, nash-nash al-Qur'an tidak menjelaskan pembagian harta warisan bagi non-Muslim, sedangkan hadis-hadis tidak memberikan sedikitpun bagian dari harta waris bagi ahli waris non-Muslim, namun di sisi lain, tuntutan keadaan dan kondisi membutuhkan sebaliknya.

Berdasarkan paparan di atas, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi kontroversi dalam kewarisan beda agama di Indonesia?
2. Mengapa kewarisan beda agama dilarang?

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kontroversi dalam kewarisan beda agama di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui alasan larangan kewarisan beda agama

Sedangkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah khazanah keilmuan bagi para pencinta ilmu khususnya yang berkaitan dengan kewarisan beda agama
- b. Kegunaan praktis, yaitu :
 - 1) Bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami tentang kewarisan beda agama dan dasar hukumnya.
 - 2) Bagi para pemerhati hukum Islam agar menggali dan memahami kaidah kaidah hukum yang digunakan yang berkaitan dengan kewarisan beda agama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian digunakan teori Maqashid As-Syari'ah. Teori ini menjelaskan bahwa syariat memiliki tujuan yang mulia bagi kehidupan kaum muslim. Dengan mengetahui dan memahami tujuan tersebut, diharapkan dapat terbentuk kualitas keimanan kaum muslim agar lebih kokoh dan mantap.

Dalam ijtihad, pemahaman terkait maqashid syari'ah merupakan hal yang amat penting, sebab ia merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Dalam melaksanakan konsep maqashid syari'ah, maka maqashid syari'ah dan masalah tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan teori di atas, terkait kewarisan beda agama hendaknya diaplikasikan sesuai prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, sebagaimana yang diungkapkan

oleh Syatibi. Menurut Syatibi terdapat lima hal yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. (Syathibi, 2005)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara normative berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literature atau teks. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep konsep dan peraturan peraturan tentang kewarisan beda agama.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan normative-dogmatis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis terkait pemimpin non muslim dengan berbagai penafsiran secara norma hukum Islam. Sedangkan pendekatan normative dogmatis berfungsi menjelaskan berbagai pendapat para pakar hukum Islam terkait kewarisan beda agama. (Soekanto, 2014)

Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai data sekunder yang erat kaitannya dengan kewarisan beda agama yang mencakup pendapat para pakar hukum Islam.

Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder, yaitu berupa sumber atau referensi yang membahas tentang pemimpin non muslim. Data ini diperoleh peneliti langsung dari berbagai literature yang erat kaitannya dengan pembahasan tentang waris beda agama. Untuk kepentingan ini, peneliti memperolehnya dari al-qur'an dan hadis, dan kitab kitab fikih.

PEMBAHASAN

1. Menurut Hukum Islam

Mengenai harta peninggalan yang berbeda agama, telah dinyatakan bahwa non muslim tidak dapat menjadi ahli waris seorang muslim, sehingga para ulama sepakat bahwa hal tersebut dapat diterima dan sejalan dengan ketentuan hadis Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya. (Mugniyah)

أَنَّ مُعَاذًا، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ».

sesungguhnya Muaz menceritakan dan berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Islam bertambah dan tidak berkurang, maka umat Islam mendapat warisan dari non-Muslim. (HR. Abu Dawud) (Daud Maktabah Syamilah: 3)

Akan tetapi, dalam hal seorang muslim menjadi ahli waris non muslim, para ulama terbagi menjadi dua kubu, yaitu: pertama, golongan ulama melarang ahli waris muslim untuk mewarisi non muslim (Umairah 1995: 148). Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk para sahabat Nabi Muhammad dari kalangan Khulafa Rasyidin (Al-Nawawi, Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab 1425 : 191) di antara mereka adalah Amru bin Usman, Urwah, al-Zuhri, Atha, Tawus, al-Hasan, dan Umar bin Abdul Aziz.

Demikian juga dengan al-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Malik, al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan sebagian besar fuqaha' lainnya (Qudamah, Al Mugni 2011: 495). Mereka mendasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra.

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah bin Zaid ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.” (HR Bukhari) (Bukhari Maktabah Syamilah: 8)

Pendapat yang melarang umat Islam mewarisi orang kafir dikemukakan oleh para ulama madzhab, yaitu ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali (Mughniyah 2009: 281), demikian pula Syafi'i dan Syaikhani.

Amin Husein juga berpendapat bahwa hadis Nabi tersebut di atas memperkuat dan memberikan alasan mengapa tidak ada warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan ahli waris Muslim. (Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam 2012: 81). Sementara itu, di kalangan ulama kontemporer yang melarang umat Islam mewarisi orang kafir adalah Mustafa al-Salabi yang mengatakan bahwa nash yang jelas dan qath'i hukumnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa Muslim dan non-Muslim tidak saling mewarisi dan sebaliknya. (Salabiy 1978: 87)

Ali al-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara Muslim dan non-Muslim sebagai salah satu penghalang pewarisan. (Al-Shabuni 2001: 42). Selaras dengan pendapat di atas, demikian apa yang diungkapkan Sayyid Sabiq. (Sabiq 2008: 486) (Sayid Sabiq, 1973: 486).

Amin Husein juga berpendapat bahwa hadis Nabi tersebut di atas memperkuat dan memberi alasan mengapa tidak ada warisan bagi ahli waris yang berbeda agama selain ahli waris Muslim dengan menyebutkan sejarah nabi Nuh ditolak oleh Allah. (Nasution, Hukum Kewarisan suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. 2012: 81)

M. Thahir Azhary sebagaimana dikuti Habiburrahman menyatakan bahwa perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk memperoleh hak waris. Setidaknya, itulah prinsip hukum Islam. Larangan yang sama ditetapkan oleh fatwa MUI dengan alasan bahwa hukum Islam tidak memberikan hak waris timbal balik antara orang yang berbeda agama (antara Muslim dan non-Muslim), dan pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah (Habiburrahman 2011: 207-208)

Sementara itu, kelompok ulama lainnya membolehkan ahli waris muslim mewarisi dari non muslim. Demikian pendapat Mu'awiyah, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Sa'id bin Musayyab, Ali bin Husein, Ibnu Hanifah (Muhammad bin al-Hanafiyah), Musruq, al-Nakha'i, al-Sya' bi, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq. (Al-Nawawi, Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab 2005: 190) Dasar hukum yang mendasari pendapat mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni

الإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى

Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi. (Daruquthni Maktabah Syamilah: 4)

Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi (Jauzi 1995) Demikian pula pendapat Mu'awiyah, dengan mendasarkan pada sebuah hadis "Kami mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kami karena kami menikahi wanita mereka dan mereka tidak dapat menikahi wanita kami." (Qardhawi 2007: 305)

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris yang tertuang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang-orang yang pada saat kematiannya mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang sebagai orang Islam dari KTP, pengakuan atau perbuatan, atau kesaksian, sedangkan untuk bayi yang baru lahir atau belum dewasa anak, agama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), jelas ada unsur agama. Unsur agama yang dimaksud adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) haruslah beragama Islam (yang beragama sama dengan ahli waris). Sehingga jika ahli waris dan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli waris non muslim), maka mereka tidak akan saling mewarisi atau bukan ahli waris dari ahli waris yang beragama Islam.

Hal ini dipertegas dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Pewarisan Beda Agama, yang mengatur bahwa: 1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak waris timbal balik antara orang yang berbeda agama (antara Muslim dan non-Muslim); 2) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar bahwa kewarisan beda agama dalam Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hadis Nabi dari Usama bin Zaid, bahwa Nabi bersabda: “Muslim tidak mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam” (Bukhari) (A. Bukhari Maktabah Syamilah: 8)

Hadis ini memiliki 5 lafal, yaitu لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ (Muwatha Malik, Sunan Ibnu Majah), لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (Musnad al-Syafi'i, Mushannif Abdurrazaq, Musnad al-Humaidi, Sunan Sa'id bin Mansur, Musnad Ahmad, Sunan al-Darimi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Turmudhi, Musnad al-Bazzar, Sunan al-Nasa'i, Sahih Ibnu al-Jarud, Musnad Abi Awanah, Sunan Ibnu Hibban, Sunan al-Thabrani, Mustadrak Hakim, Sunan Baihaqi), لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُونَ (Sunan Dar aquth ni dan Mustadrak Hakim), لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْمَشْرِكَ، وَلَا الْمَشْرِكُ الْمُسْلِمَ (Sunan Thabrani), وَلَا يَتَوَارَثُونَ (Sunan Baihaqi).

Hadis di atas termasuk dalam kategori hadis shahih yang dapat dijadikan dalil dan hadis ini juga termasuk dalam hadis muttafaq alaih, sehingga dapat dipercaya kebenarannya, karena apa yang dikatakan Rasulullah SAW diyakini kebenarannya sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Najm: 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Dan bukan apa yang dikatakan Rasul itu berasal dari hawa nafsu, tetapi sebenarnya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diturunkan Allah.

Hadis ini dijadikan dalil oleh ulama Jumah dari kalangan sahabat dan tabi'in, antara lain Amru bin Usman, Urwah, al-Zuhri, Atha, Thawus, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, al-Tsauri, Abu Hanifah, dan para sahabatnya, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Diperkuat dengan adanya aturan yang menyatakan bahwa perbedaan agama memutuskan hubungan saling waris maupun wali nikah.

Kedua, berdasarkan teori Syahadat, adalah teori yang mewajibkan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya. (Praja 2002: 133). Makna filosofis

yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku beragama Islam jelas memiliki kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh terhadap hukum-hukum agama yang dianutnya.

Berdasarkan teori ini, orang kafir adalah orang yang menyimpang dari akidah atau kesepakatannya sebagai hamba Allah yang setia, dan karena itu dia bukanlah ahli waris yang secara otomatis tidak dapat mewarisi harta umat Islam.

Teori di atas merupakan asas umum hukum Islam, yaitu asas tauhid. Prinsip tauhid menuntut manusia untuk menetapkan hukum-hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Tuhan adalah pembuat hukum. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan hukum-hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam golongan orang yang kafir, orang zalaim, orang fasik, sebagaimana terdapat dalam QS Al Maidah ayat 44,45, dan 47

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: ...Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah mereka adalah orang-orang yang kafir.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

...Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah kepadanya adalah orang-orang yang fasik

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak boleh mencari pilihan lain jika Allah dan Rasul-Nya telah memberikan garis besar yang jelas dan tegas. Mencari hailah, atau pembenaran atas hasil pemikiran, dengan membuang rezeki Allah dan Rasul-Nya diperingatkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS al Maidah ayat 44, 45, dan 47 tersebut di atas.

Ketiga, berdasarkan riwayat Nabi Nuh A.S., yang meminta kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya, permintaan itu ditolak Allah. Adapun jawaban dari Allah atas permintaan Nuh sebagaimana tertuang dalam QS Hud: 45, Dan Nuh berseru kepada Tuhannya, seraya berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk dalam keluargaku, dan sungguh janji-Mu itu benar dan Engkau adalah hakim yang paling adil."

Berdasarkan kutipan percakapan Allah dengan Nabi Nuh AS, dapat disimpulkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, jadi sekalipun ada hubungan darah, jika tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan berkenan kepada orang mukmin untuk berdoa atau memberikan harta dan bantuan kepada orang yang tidak beriman. Berdasarkan sejarah kisah nabi dan hadis Rasulullah S.A.W., mencerminkan bahwa dalam hukum waris Islam, tidak ada pembagian waris bagi orang yang berbeda keyakinan.

Keempat, berdasarkan asas ijbari, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku secara otomatis menurut ketentuan Allah tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau ahli waris. Ayat-ayat tentang waris mengandung pengertian wajib, yaitu hukum yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah. Ketetapan Allah melalui Rasul-Nya telah

menetapkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak ada waris bagi orang yang berbeda keyakinan.

Kelima, berdasarkan pendapat As-Syafi'i yang menolak pengertian kata kafir dengan kafir harbi, karena menurut as-Syafi'i pertama, baik kafir ahli kitab maupun kafir penyembah berhala, oleh karena itu baik kafir harbi maupun kafir dhimmi, tetap tidak boleh bagi umat Islam mewarisi darinya karena keduanya kafir. Alasan kedua adalah tidak adanya teks yang menyebutkan kata kafir dalam hadis, yang melarang orang Islam dan orang kafir menikah satu sama lain (Syafi'i 1983: 75)

Secara praktik, menurut kebanyakan ahli hukum adalah bahwa perbedaan agama antara Muslim dan non-Muslim menghalangi warisan kedua belah pihak. Demikian pula, mereka sepakat bahwa orang kafir yang menganut agama yang sama dapat mewarisi satu sama lain jika mereka berada di negara yang sama. Juga, seorang murtad yang masuk Islam sebelum warisan dibagikan tidak berhak mendapat bagian. (Qudamah, Al Mughni 2004: 166)

Keenam, bahwa yurisprudensi mengenai kewarisan beda agama yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama sampai dengan hakim di Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris yang berbeda agama menerima warisan dengan wasiat wajib, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Nomor 368K/AG/1995 tentang kewarisan beda agama antara orang tua dan anak,

Putusan MA nomor 51K/AG/1998 tentang kewarisan beda agama antara saudara kandung, dan putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa para hakim sepakat bahwa tidak ada warisan antara orang yang berbeda agama; oleh karena itu, mereka memutuskan melalui wasiat wajib.

Berdasarkan penjelasan di atas, diharamkan mewaris yang berbeda agama berdasarkan: hadis dari Usamah bin Zaid yang dapat dipercaya kebenarannya; prinsip kredo; kisah prinsip Nuh ijbari; pendapat Imam Syafi'i yang tidak membedakan orang kafir; dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, alasan pelarangan waris beda agama adalah Pasal 171 dan Pasal 172 KHI.

Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris yang tertuang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang-orang yang pada saat kematiannya mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang sebagai orang Islam dari KTP, amalan pengakuan, atau kesaksian, sedangkan untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama itu menurut bapaknya atau lingkungannya. Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), jelas ada unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) haruslah beragama Islam (yang beragama sama dengan ahli waris). Sehingga jika ahli waris dan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli waris non muslim), maka mereka tidak akan saling mewarisi atau bukan ahli waris dari ahli waris yang beragama Islam. Hal ini dipertegas dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang mengatur bahwa:

1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak waris timbal balik antara orang yang berbeda agama (antara Muslim dan non-Muslim);

2) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada intinya menyatakan bahwa menjadi muslim adalah salah satu syarat terjadinya ahli waris dan waris. Oleh karena itu, beragama Islam merupakan salah satu syarat terjadinya pewarisan, sehingga perbedaan agama menjadi salah satu penghalang pewarisan.

SIMPULAN

Kontroversi waris beda agama menurut hukum Islam terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap hadits nabi. لا يرث المسلم الكافر. Sedangkan dalam KHI, kewarisan beda agama didasarkan pasal 173 disambung dengan pasal 171 (c), disebutkan bahwa menjadi muslim adalah syarat terjadinya pewarisan. Sedangkan alasan pelarangan waris beda agama dalam Islam didasarkan pada hadits Usamah bin Zaid, prinsip kredo, prinsip ijbari, prinsip tauhid, pendapat Imam Syafi'i, dan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi. 1425 . *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *Pembagian Warisan Menurut Islam* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.,
- Jauzi, Ibnu Qoyyim Al. *Ahkam Ahl Dzimmah* . Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Mughniyah, Muhammad Jawad Al. 2009. *Fiqhu al Imam Ja'far as Sadiq*. Beirut: Dar al Jawad.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Praja, Juhay S. 2002. *Filsafat Hukum Islam* . Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syar'i* . Jakarta: Al Kautsar.
- Qudamah, Ibnu. 2004. *Al Mughni*. Kairo: Dar al Hadis.
- Rahman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Sabiq, Sayid. 2008. *Fiqh as Sunnah*. Beirut : Darul Kitab al Arabi.
- Salabiy, Ahmad Musthofa as. 1978. *Ahkam al Mawaris*. Beirut: Dar al Nahdhah.
- Simanjuntak, Suhrawadi K. Lubis dan Komis. 2007. *Hukum Waris Islam* . Jakarta: Sinar Grafik.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris As. 1983. *Al Umm*. Beirut: Dar al Fikr.
- Umairah, Al-Qolyubi dan. 1995. *Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Ala Manhaju al Thalibin*. Beirut: Dar al Fikr.